



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SEMENTRA DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK - umur 28 tahun (Kutai, 08 Juli 1992) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha bengkel genset, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

**Termohon**, NIK - umur 29 tahun (Balikpapan, 13 Juni 1991) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Kutai Barat, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Sdw, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 06 Juli 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jaras Barong Tongkok selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan (Bengkel) di Barong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 8 tahun (Barong Tongkok, 22 Desember 2011), sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon menjalin kasih dengan keponakan Pemohon yang bernama Pria Idaman Lain I yang diketahui Pemohon dari pesan WhatsApp dan video di Handphone Termohon;
5. Bahwa pada bulan Desember 2018, Termohon pergi ke Jawa untuk menemani nenek Pemohon dan mengawasi usaha bersama di Jawa dan Pemohon mengizinkannya;
6. Bahwa, ketika berada di Jawa pada bulan Juni 2019, Termohon kembali menjalin kasih dengan tetangga Termohon yang bernama Pria Idaman Lain II yang diketahui Pemohon dari adik Pemohon, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, ia mengakuinya;
7. Bahwa, pada tanggal 2 Agustus 2020, Termohon kembali ke rumah kediaman bersama di Barong Tongkok dan Pemohon kembali mendapati Termohon masih menjalin kasih dengan laki-laki lain dan Termohon mengakuinya sehingga membuat Pemohon marah, sehingga sejak tanggal 06 Agustus 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah menjalani proses mediasi dengan mediator Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Sendawar), dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Agustus 2020 bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian terhadap perkara pokok tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 05 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti surat tersebut telah bermaterai

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P. serta diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Barong Tongkok;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 06 Agustus 2020 telah pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung;

2. Saksi II umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah kontrakan di Barong Tongkok;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin kasih dengan pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tidur bersama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan keluarganya sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 05 Juni

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam setiap persidangan Majelis Hakim hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. dengan laporan tertanggal 19 Agustus 2020 yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2018;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 05 Juni 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk dapat diterima Majelis Hakim harus mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dibenarkan oleh Termohon, maka patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu dengan adanya perselingkuhan, dan diakui oleh Termohon,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon setelah dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1.-----

Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Juni 2018;

2.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahapan persidangan, bahkan telah dilaksanakan proses mediasi, namun Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon benar-benar sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga bersama-sama dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang kaidah hukumnya berbunyi : "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon", dan juga Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sendawar setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhadap kesedian Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul"*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

**وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ..**

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Sdw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

**فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا...**

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon, baik sebagai istri yang selalu melayani suami. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pemohon) dan bukan semata-mata berdasarkan kehendak sepihak istri (Termohon).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, dengan mengacu kepada kepatutan dan kemampuan penghasilan serta atas dan merujuk ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa patut menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon kewajiban akibat talak berupa *Mut'ah* yang berbentuk uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan selambat-lambatnya pada saat ikrar talak dilaksanakan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar yang terdiri dari **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.** dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaimi Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**A. Rukip, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**

Panitera Pengganti



**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-                                       |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 50.000,-                                       |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 320.000,-                                      |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,-                                       |
| 5. Biaya Materai     | : | <u>Rp. 6.000,-</u>                                 |
| Jumlah               | : | Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) |